



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**PERATURAN DESA KALANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJMDES)**  
**TAHUN 2021-2027**

**DESA KALANG**  
**KECAMATAN SIDIKALANG**  
**KABUPATEN DAIRI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 - 2027 Desa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, kami menyampaikan terima kasih kepada :


1. Camat Sidikalang;
2. Sekretaris Camat;
3. Kasi PMD;
4. Pendamping Desa;
5. Pendamping Lokal Desa;

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RPJMDes ini dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 - 2027 Desa Kalang Kecamatan Sidikalang kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa Kalang khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalang demi kemajuan yang lebih baik. Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf semoga dengan tersusunnya RPJMDes Tahun 2021-2027 Desa Kalang dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

**Kepala Desa Kalang**



**RANTO P.A NABABAN, S.H**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> -----	i	
<b>Peraturan Desa Tentang RPJMDes</b> -----	ii	
<b>Daftar Isi</b> -----	iii	
<b>Daftar Tabel</b> -----	iv	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		
a. Latar Belakang -----	I.1	
b. Landasan Hukum -----	I.2	
c. Tujuan dan Manfaat -----	I.3	
<b>BAB II : PROFIL DESA</b>		
a. Sejarah Desa-----	II.1	
b. Kondisi Umum Desa -----	II.2	
c. SOTK Desa -----	II.14	
d. Masalah/Isu Strategis yang dihadapi Desa-----	II.16	
<b>BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA</b>		
a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa-----	III.1	
b. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten; -----	III.1	
c. Pengkajian Tentang Desa; -----	III.2	
d. Penyusunan Rencana Pembangunan -----	III.2	
Desa melalui Musyawarah Desa;-----	III.2	
e. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa;-----	III.3	
f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa-----	III.3	
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;-----	III.3	
g. Penetapan dan Perubahan RPJM-Desa; -----	III.3	
<b>BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>		
a. Visi -----	IV.1	
b. Misi-----	IV.1	
c. Program dan Kegiatan-----	IV.2	
<b>BAB V : PENUTUP</b> -----		V.1
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Daftar Nama Kepala Desa Kalang .....	II.1
2. Tabel 2.2	Daftar Pembagian Luas Wilayah .....	II.2
3. Tabel 2.3	Iklim .....	II.3
4. Tabel 2.4	Pertanian .....	II.4
5. Tabel 2.5	Peternakan .....	II.5
6. Tabel 2.6	Sumber Daya Alam .....	II.6
7. Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	II.7
8. Tabel 2.8	Keadaan Sosial .....	II.8
9. Tabel 2.9	Mata Pencaharian .....	II.9
10. Tabel 2.10	Agama.....	II.10
11. Tabel 2.11	Etnis.....	II.11
12. Tabel 2.12	Jumlah Lembaga Pendidikan.....	II.12
13. Tabel 2.13	Prasarana Transpotasi Darat.....	II.13
14. Tabel 2.14	Prasarana Komunikasi.....	II.14
15. Tabel 2.15	Prasarana Air Bersih.....	II.15
16. Tabel 2.16	Olahraga.....	II.16
17. Tabel 2.17	Sarana Prasarana Kesehatan.....	II.17
18. Tabel 2.18	Masalah dan Potensi.....	II.18



**KEPALA DESA KALANG  
KECAMATAN SIDIKALANG  
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA KALANG  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA)  
DESA KALANG TAHUN 2021 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);



14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**dan**

**KEPALA DESA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kalang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalang Tahun 2021-2027 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kalang.
- KEDUA : Ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disetujui di Desa Kalang

Pada tanggal 21 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**(BPD) KALANG**

**KETUA,**



**PAULUS PARDOSI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- (1) Desa adalah Desa Kalang.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (9) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6

(enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPDesa), lintas SKP Desa, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- (10) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah(RKP).
- (11) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa
- (12) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (13) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (14) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (15) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (16) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (17) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalang Tahun 2021-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BagianI :Pendahuluan
  - b. BagianII :Profil Desa
  - c. BagianIII :Proses Penyusunan RPJM Desa
  - d. BagianIV :Visi,Misi,Program dan Kegiatan
  - e. BagianV :Penutup.
  
- (2) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 3**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan enam tahun.

#### **Pasal 4**

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM Desa yang selanjutnya disusun dalam APBDesa.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai/mengalami perubahan dari RPJM Desa karena ada bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, terhadap perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalang.

Ditetapkan di Kalang

Pada tanggal 21 Maret 2022

**KEPALA DESA KALANG,**



**RANTO P.A NABABAN, S.H**

Diundangkan di Desa Kalang

pada tanggal 21 Maret 2022

**SEKRETARIS DESA KALANG,**

**SORYALAM SIANIPAR**

**LEMBARAN DESA KALANG TAHUN 2022 NOMOR 1**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KALANG  
KECAMATAN SIDIKALANG  
KABUPATEN DAIRI**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN**

**DESA KALANG**

**KECAMATAN SIDIKALANG**

**KABUPATEN DAIRI**

**NOMOR: 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)  
KALANG TAHUN 2021-2027**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam Skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kalang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalang Tahun 2021-2027;

- d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c. disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD;
- e. Bahwa untuk melaksanakan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara



Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kalang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalang Tahun 2021-2027 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kalang.
- KEDUA : Ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disetujui di Desa Kalang  
pada tanggal 21 Maret 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) KALANG**

**KETUA,**



  
**PAULUS PARDOSI**

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANG**  
**DENGAN**  
**KEPALA DESA KALANG**  
**KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR : 1 /BPD/ TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DESA (RPJM DESA) KALANG KECAMATAN SIDIKALANG**  
**KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021-2027**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANG**  
**DENGAN**  
**KEPALA DESA KALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kalang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027 telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Dalam Skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan Daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Desa Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa;

- d. bahwa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa Kalang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALANG  
DAN  
KEPALA DESA KALANG  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kalang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kalang.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disetujui di Desa Kalang  
pada tanggal 21 Maret 2022

**KEPALA DESA  
KALANG**



**RANTO P.A. NABABAN S.H**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) KALANG  
KETUA**



**PAULUS PARDOSI**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Kalang ini merupakan Rencana Strategis Desa Kalang untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan



yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan mengubah Undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 9) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5).

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kalang ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJM Desa
  - a. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
  - b. Sebagai dasar/pedoman Kegiatan Pembangunan Desa Kalang.
  - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Kalang.
2. Manfaat RPJM Desa
  - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
  - b. Sebagai Rencana Induk Pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
  - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
  - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
  - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

## BAB II

### PROFIL DESA

#### 1. Sejarah Desa

Desa Kalang berdiri pada tahun 1931 yang dulunya berpusat di Kalang Jehe dan yang pertama kali menjadi Kepala Desa Kalang adalah Marga Ujung. Sesuai dengan perkembangan jaman, Desa Kalang melebar hingga ke Kalang Ujung, dan terakhir ke Kalang Baru. Adapun nama Desa Kalang Diambil dari marga pemegang Hak Ulayat yaitu Marga Ujung Kalang Jehe.

Desa Kalang dihuni beragam etnis antara lain Pak-Pak, Toba, Karo, Simalungun dan Jawa, demikian juga dengan Agama/Kepercayaan masyarakat yang beragam yaitu Petani, Pedagang, Buruh, dan Pegawai. Desa Kalang termasuk Daerah Strategis karena berada dekat Kota Sidikalang yang menjadi Ibukota Kabupaten Dairi. Desa Kalang mempunyai Luas Wilayah 600 ha yang jumlah penduduknya 3545 jiwa dan 1020 Kepala Keluarga ( KK ).

#### Orbitasi/Jarak dari Pemerintahan Desa Kalang

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 2 Km
- Jarak Ibukota Propinsi : 177 Km

#### Batas Wilayah.

Adapun Batas-batas Desa Kalang Sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Lae Nuaha
- Sebelah Timur : Kelurahan Sidikalang
- Sebelah Selatan : Huta Rakyat
- Sebelah Barat : Huta Rakyat

Dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa Kalang, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang terdapat dalam tabel sebagai berikut;

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	J.UJUNG	1931-1946	Kepala Desa
2	DOMISIAN UJUNG	1946-1951	Kepala Desa
3	KAHAR TAMPUBOLON	1951-1956	Kepala Desa
4	SIAHAAN	1956-1966	Kepala Desa
5	P. SIMANGUNSONG	1966-191981	Kepala Desa

6	TOGAR D.SIMANGUNSONG	1981-2002	Kepala Desa
7	SINGKAT NABABAN	2002-2008	Kepala Desa
8	HAMZON SIHOMBING	2008	Penjabat
9	SINGKAT NABABAN	2008-2014	Kepala Desa
10	HAMZON SIHOMBING	2015	Penjabat
11	SINGKAT NABABAN	2016-2021	Kepala Desa
12	RANTO P.A NABABAN, S.H.	2021-2027	Kepala Desa

Kehidupan masyarakat Desa Kalang sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir – dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), pemberian nama (*tardidi/parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen dan agama Islam), atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. dinilai dengan masih adanya gotongroyong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ari*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

## 2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

### a. Potensi umum

Desa Kalang merupakan salah satu Desa dari 6 ( Enam ) Desa di Wilayah Kecamatan Sidikalang,Kabupaten Dairi.Desa Kalang mempunyai luas wilayah seluas 600 Ha,adapun pembagiannya sebagai berikut :

Tabel 2.2

#### TANAH SAWAH

Jenis Sawah	Luas(Ha)
1. Sawah Irigasi Teknis	24
2. Sawah Irigasi ½ Teknis	8
3. Sawah Tadah Hujan	-
4. Sawah Pasang Surut	-
<b>TOTAL LUAS</b>	<b>32</b>

#### TANAH KERING

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/ Ladang	278
2. Pemukiman	300
3. Pekarangan	-
<b>Total luas</b>	<b>578</b>

#### TANAH PERKEBUNAN

Jenis Perkebunan	Luas(Ha)
1. Tanah Perkebunan Rakyat	-
2. Tanah Perkebunan Negara	-
3. Tanah Perkebunan Swasta	-
4. Tanah Perkebunan Perorangan	278
<b>Total luas</b>	<b>278</b>

#### TANAH FASILITAS UMUM

Jenis Fasilitas Umum	Luas(Ha)
1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) :	
a. Tanah Bengkok	-
b. Kebun Desa	-
c. Sawah Desa	-
2. Lapangan Olah Raga	-
3. Perkantoran Pemerintah	-
4. Ruang Publik/Taman Kota	-
5. Tempat Pemakaman Desa/Umum	1
6. Tempat Pembuangan Sampah	-
7. Bangunan Sekolah Dasar	1
8. Jalan	7
Total luas	9

#### TANAH HUTAN

Jenis Hutan	Luas(Ha)
1. Hutan Lindung	-
2. Hutan Produksi	-
a. Hutan Produksi Tetap	-
b. Hutan Terbatas	-
3. Hutan Konservasi	-
4. Hutan Adat	-
5. Hutan Asli	-
6. Hutan Sekunder	-
7. Hutan Buatan	-
8. Hutan Mangrove	-
9. Hutan Suaka	-
a. Suaka Alam	-
b. Suaka Margasatwa	-
10. Hutan Rakyat	-
Total luas	-

## b. Iklim

Iklim Desa Kalang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Sidikalang mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kalang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.3:

Curah Hujan	2.200 s.d 2.300	mm/th
Jumlah Bulan Hujan	6	Bulan
Suhu Rata-Rata	27°	Celcius
Tinggi Tempat	1066	m dpl
BENTANG WILAYAH	Dataran Tinggi Sebagian Berbukit	

## c. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel II.4

Nama Komoditas	Luas (Ha)	Hasil Panen (Ton/Ha)
1. Jagung	80	2,5
2. Padi Sawah	8	1
3. Kopi	95	0,3
4. Cabe	2	0,7
5. Sayuran	1	0,5

#### d. Peternakan

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Kalang adalah sebagai berikut :

Tabel II.5

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	-	-
2. Kerbau		-
3. Babi	75	150
4. Ayam Kampung	286	2400
5. Kambing	1	4
6. Anjing	95	150
7. Kucing	130	150

#### e. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Tabel II.6

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1. Mata Air	3	80	✓	
2. Sumur Bor	200	200	✓	
3. PDAM	600	600	✓	
4. Pipa	1	109	✓	
5. Bak Penampung Air Hujan	200	200	✓	

### 3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

#### a. Jumlah Penduduk

Desa Kalang mempunyai jumlah penduduk 3.545 Jiwa, yang terdiri dari 1759 orang laki-laki, 1786 orang perempuan dan 1020 Kepala Keluarga



b. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel II.7

Klp. Umur (tahun)	Dusun I			Dusun II			Dusun III			Dusun IV			DUSUN V			DUSUN VI			Jumlah		
	L	P	Jlh Jw	L	P	Jlh Jw	L	P	Jlh Jw	L	P	Jlh Jw	L	P	Jlh Jw	L	P	L	P	Jlh Jw	
0-6 Bulan	-	-	-	3	2	5	6	9	15	1	-	1	6	4	10	2	3	5	18	20	38
7-11 Bulan	1	-	-	1	2	3	11	12	33	1	-	1	4	5	9	5	1	6	24	20	44
12-24 Bulan	1	-	-	6	3	9	6	7	13	1	7	8	8	11	19	9	4	13	31	32	63
25-36 Bulan	-	-	-	1	-	1	4	5	9	3	1	4	4	3	7	3	5	8	15	14	29
37-48 Bulan	-	-	-	4	-	4	6	7	13	3	4	7	2	8	10	3	2	5	18	21	39
49-59 Bulan	1	2	3	2	1	3	5	3	8	3	6	9	10	11	21	14	9	23	35	32	67
5-6 Tahun	-	-	-	26	7	33	15	16	31	17	14	31	11	34	45	15	10	25	84	81	165
7-12 Tahun	2	6	8	31	12	25	21	26	51	32	36	68	41	35	76	58	51	109	185	166	351
13-15 Tahun	1	2	3	17	6	23	20	22	42	25	20	45	38	50	88	37	31	68	138	131	269
16-18 Tahun	1	3	4	21	16	28	12	14	26	23	19	42	68	52	120	28	26	54	153	130	283
19-44 Tahun	21	14	35	116	103	219	117	112	229	101	111	212	132	150	282	174	169	343	661	659	1320
45-54 Tahun	3	5	8	14	26	40	16	20	36	25	19	44	68	77	145	42	40	82	168	187	355
55-60 Tahun	3	2	5	22	22	44	18	22	40	4	14	17	41	52	93	18	29	47	115	152	267
61-70 Tahun	3	7	10	13	18	31	22	27	49	12	9	21	19	23	42	18	17	35	87	101	188
71 Keatas	-	3	3	2	2	4	3	6	9	4	4	8	4	17	21	14	8	22	27	40	67
Jumlah	37	44	81	279	220	499	282	308	590	253	269	522	456	532	988	440	405	845	1759	1786	3545

### Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Kalang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.8

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
<b>Tingkat Pendidikan</b>				
1.	Taman Kanak-kanak	172	Orang	
2.	SD / sederajat	548	Orang	
3.	SMP / sederajat	444	Orang	
4.	SMA / sederajat	429	Orang	
5.	Diploma / Sarjana	117	Orang	

### c. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Kalang bermata pencaharian sebagai buruh dan petani, sebagian lainnya sebagai buruh bangunan dan berdagang dan sebagian terkecil sebagai Pegawai Negeri.

Tabel II.9

Jenis Pekerjaan	orang
1. Petani	3276
2. Pegawai Negeri Sipil	52
3. POLRI	6
4. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3
5. Pensiunan PNS	23
6. Warung / Kedai	150
Jumlah	3510

**d. Agama**

Tabel II.10

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
1. Islam	137	123
2. Kristen	1638	1839
Jumlah	1775	1962

**e. Etnis**

Tabel II.11

<b>Etnis</b>	<b>Laki-laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
1. Pakpak	507	588
2. Toba	1230	1050
3. Karo	25	35
4. Simalungun	35	50
5. Jawa	10	15
Jumlah	1807	1738

#### 4. POTENSI KELEMBAGAAN

- a. Lembaga Pemerintahan
- a) Jumlah Aparat : 14 orang
  - b) Pendidikan Kepala Desa : Sarjana
  - c) Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
  - d) Jumlah Dusun : 6 Dusun
  - e) Jumlah RT :-
  - f) Jumlah Anggota BPD : 9 Orang
  - g) Pendidikan Ketua BPD : Sarjana
- b. Lembaga Kemasyarakatan
- a) Kelompok Perempuan : orang
  - b) PKK : 50 orang
  - c) Organisasi Pemuda : - orang
  - d) Karang Taruna : 25 orang
  - e) Organisasi profesi :-
  - f) LPM : 14 Orang
- c. Lembaga Ekonomi
- a) Koperasi : - Unit
  - b) Industri makanan : 5 Unit
  - c) Warung/kelontong : 55 Unit
  - d) Angkutan : unit
  - e) Peternakan : - kelompok
  - f) Pertanian : 4 Kelompok
  - g) Simpan Pinjam : 1 Unit
- d. Lembaga Pendidikan

Tabel II.12

	PAUD/ TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	1	1	-	-	-
Guru	2	18	-	-	-
Siswa	25	257	-	-	-

e. Lembaga Keamanan

Jumlah Poskamling : - unit

Jumlah Linmas : 6 Orang

## 6. POTENSI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Kalang secara garis besar adalah sebagai berikut:

### Prasarana Transportasi Darat

Tabel II.13

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1.1. Jalan Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	3473 m	867 m
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	1512 m	500 m
1.2. Jalan Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan		
• Panjang Jalan Aspal	2000 m	1700 m
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Tanah	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	2800 m	1700 m
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang Jalan Aspal	1000 m	500 m
• Panjang Jalan Macadam	-	-
• Panjang Jalan Sirtu	-	-
• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.5. Panjang Jalan Negara		
• Panjang Jalan Aspal	1000 m	500 m
• Panjang Jalan Macadam	-	-

• Panjang Jalan konblok/semen/beton	-	-
1.6. Jembatan Desa/Kelurahan		
• Jumlah Jembatan Beton	-	-
• Jumlah Jembatan Besi	-	-
1.7. Prasarana Angkutan Darat		
• Jumlah Pangkalan Ojek	-	
• Terminal Bis/Angkutan Pedesaan/Perkotaan	-	

Prasarana komunikasi

Tabel II.14

Jenis Prasarana	Jumlah(Unit)
Jumlah radio	500 unit
Jumlah TV	1000 unit
Jumlah parabola	1000 unit

Prasarana air bersih

Tabel II.15

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Jumlah Sumur Gali	-
Jumlah Hidran Umum	1
Jumlah Embung	-
Jumlah Mata Air	3

Prasarana Irigasi

- Panjang Saluran Primer : 1,5 Km
- Panjang Saluran Sekunder : - Km
- Panjang Saluran Tersier : - Km
- Pintu Sadap : -
- Pintu Pembagi Air : 3

Prasarana Pemerintahan

- Kantor Desa : 1 Unit
- Balai Desa : 1 Unit
- Meja : 7 buah
- Kursi : 100 buah

- Lemari Arsip : 5 buah
- Laptop : 2 buah
- Sepeda Motor : 1 unit

Prasarana Peribadatan

- Gereja : 3 unit
- Mesjid : - unit
- Mushola : 1 Unit

Prasarana Olah Raga

Tabel II.16

Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
Lapangan Bulu Tangkis	-
Lapangan Volley	-

Sarana Prasarana Kesehatan

Tabel II.17

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Puskesmas Pembantu	1
Poskesdes	-
Posyandu	4
Toko Obat	1
Rumah Bersalin	-
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Jumlah Dokter Umum	-
Bidan	6 Orang

Prasarana Penerangan

- Listrik PLN : 1020 KK

## 7. MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut:

Tabel II.18

No.	Bidang Kajian	Potensi
1.	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
	a) Penetapan dan penegasan batas desa belum ada.	Batas Desa Jelas
	b) Pendataan Desa belum akurat.	SDM Mampu
	c) Penyusunan Tata Ruang Desa belum lengkap.	SDM Mampu
	d) Penyelenggaraan Musyawarah Desa tidak maksimal.	Jarak Antar Dusun Dekat
	e) Penyelenggaraan Perencanaan Desa tidak maksimal.	SDM Mampu
	f) Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa masih minim.	Lokasi Tersedia, Tenaga Kerja Ada.
2.	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>	
A.	<b>Sub Bidang: Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa.</b>	
	a) Jalan permukiman masih ada jalan tanah.	Lokasi Tersedia, Tenaga Kerja Ada.
	b) Jalan Desa dari pemukiman ke Wilayah Pertanian pada umumnya masih jalan tanah dan masih banyak yang belum terakses.	Swadaya Lahan Ada, Lahan Pertanian ada.
	c) Infrastruktur Desa lainnya masih minim.	Lokasi Tersedia, Tenaga Kerja Ada.



<b>B.</b>	<b>Sub Bidang : Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>	
	a) Air Bersih berskala Desa Belum Memadai	Sumber Air Ada, Tenaga Kerja Ada.
	b) Sanitasi Lingkungan masih minim.	Lokasi Tersedia, Tenaga Kerja Ada.
	c) Pelayanan Kesehatan Desa belum maksimal.	Bidan Desa Ada
	d) webna dan Prasarana Kesehatan lainnya belum memadai.	Lahan Tersedia, Tenaga Kerja Ada, Bidan Desa Ada
<b>C.</b>	<b>Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.</b>	
	a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa belum ada.	Anak usia dini ada, Tenaga Pendidik ada.
	b) Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan termasuk pelatihan belum memadai.	Lokasi tersedia, kelompok dan tenaga kerja ada.
<b>D.</b>	<b>Sub Bidang: Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi.</b>	
	a) Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa belum ada.	Lahan dan Kelompok yang akan bergabung ada.
	b) Mesin Penggilingan Padi belum ada	Petani padi gogo ada.
	c) Sarana dan Prasarana Ekonomi lainnya belum lengkap.	Kelompok ada

<b>E.</b>	<b>Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup</b>	
	a) Perlindungan Mata Air belum memadai.	Sumber Air Tersedia, Tenaga Kerja Ada.
	b) Pemanfaatan Pekarangan Rumah belum maksimal.	Lokasi Tersedia
<b>3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.</b>	
	a) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan belum maksimal.	Lembaga ada dan siap dibina
	b) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Desa belum ada.	Petugas LINMAS siap dibina
	c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga belum ada.	Lokasi tersedia
<b>4.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat.</b>	
	a) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, dan Perdagangan belum ada.	Lokasi tersedia, Kelompok ada
	b) Pelatihan dan Pembinaan bagi Pemerintah Desa dan BPD belum maksimal.	Pemerintah Desa dan BPD siap dibina.
	c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat belum maksimal.	SDM tersedia.
	d.	

### **BAB III**

#### **PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA**

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

##### **a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa**

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan Jumlah Tim yang terbentuk terdiri dari 11(sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku Ketua
3. Bendahara Desa selaku Sekretaris
4. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, LPM, dan unsur masyarakat lainnya.

##### **b. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten**

Penyelarasan Arah dan Kebijakan Pembangunan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten dengan Pembangunan Desa melalui kegiatan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten.

Informasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
4. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
5. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

##### **c. Pengkajian Keadaan Desa**

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan Kondisi Objektif Desa. Pengkajian Kondisi Objektif Desa meliputi kegiatan sebagai berikut ;

- a. Penyelarasan Data Desa;

- b. Penggalian Gagasan Masyarakat; dan
- c. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Hasil Penyelesaian Data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi Lampiran Laporan Hasil Pengkajian Data Keadaan Desa.

**d. Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa**

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
- b. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana Prioritas Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembahasan Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terarah yang membahas sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
2. Prioritas Rencana Kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
3. Sumber Pembiayaan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Unsur Masyarakat Desa, Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

**e. Penyusunan rancangan RPJM Desa**

Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Berita Acara yang kemudian dituangkan dalam Format Rancangan RPJM Desa.

Berita Acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa memeriksa Dokumen Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun

RPJM Desa. Dalam hal Rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

**f. Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara.

**g. Penetapan dan Perubahan RPJM Desa**

Rancangan RPJM Desa menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**A. Visi Desa Kalang**

**“ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA KALANG YANG LEBIH SEJAHTERA MENUJU SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR JASA YANG MENDUKUNG KEPADA SEKTOR AGROBISNIS, DAN MELAYANI MASYARAKAT DESA KALANG SECARA MERATA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN, SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERDAYA”.**

Visi Desa Kalang secara umum mengandung makna terwujudnya masyarakat desa yang berdaya dan sejahtera, dengan motto pemerintahan yaitu “ Yang Muda Berkarya Membangun Desa ”. Dan bekerja dengan Setulus Hati, dalam hal Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang lebih sejahtera di berbagai sektor, dan berdaya saing. Terutama kaum Milenial, dalam pembangunan UMKM Ekonomi Kreatif.

**B. Misi**

Misi Pemerintahan Desa Kalang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
2. Bidang Kesehatan.
3. Bidang Pertanian, Perdagangan dan Perekonomian.
4. Bidang Kemasyarakatan.
5. Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Bidang Pemerintahan.
7. Bidang Keamanan dan Ketertiban

**C. Program dan Kegiatan**

Prioritas Kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2021-2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Kalang, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2021-2027

nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada sebagai berikut ini :

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

DESA : KALANG  
 KECAMATAN : SIDIKALANG  
 KABUPATEN : DAIRI  
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

SDGs ke	No	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	LOKASI KEGIATAN	PARKIRAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT		
						laki laki	perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	1	BLT DD	Bernat Lubis	Desa Kalang	120	78	42	120
	2	Pengadaan Alat-Alat Pertanian	M.Nainggolan	Dusun I	3 Unit	15	17	25
	3	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Perontok Jagung	R.Sinaga	Dusun II	3 Unit	45	58	48
	4	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Mesin Babat	R.Sinaga	Dusun II	3Unit	78	86	60
	5	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Perontok Padi	Suryati Capah	Dusun III	3 Unit	70	78	65
	6	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Mesin Babat	Suryati Capah	Dusun III	3 Unit	78	86	76
	7	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Jeter Sawah	Megawati Situmorang	Dusun V	3 Unit	65	45	57
1	8	Pengadaan Bibit Jagung	J.Sitepu	Dusun V	3500 Kg	167	145	145
	9	Pengadaan Bibit Jagung dan Padi	Dumawati Purba	Dusun VI	3500 Kg	167	145	145
	10	Pengadaan Alat Pengukur PH Tanah	J.Sitepu	Dusun V	6 Unit	167	145	145
	11	Penyediaan Vaksin Untuk Hewan	R.Siringoringo	Dusun II	1000 Dosis	145	156	125
	12	Pelatihan Kelompok Tani	R.Siringoringo	Dusun II	6 kegiatan	167	145	145
	13	Pelatihan Kelompok Tani	G.Simanullang	Dusun III	6 kegiatan	145	156	125
	14							
JUMLAH PER BIDANG								
	1	Pengadaan Alat-Alat Pertanian	M.Nainggolan	Dusun I	3 Unit	15	17	25
	2	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Perontok Jagung	R.Sinaga	Dusun II	3 Unit	45	58	48
	3	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Mesin Babat	R.Sinaga	Dusun II	3Unit	78	86	60
	4	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Perontok Padi	Suryati Capah	Dusun III	3 Unit	70	78	65
	5	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Mesin Babat	Suryati Capah	Dusun III	3 Unit	78	86	76
	6	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Jeter Sawah	Megawati Situmorang	Dusun V	3 Unit	65	45	57
	7	Pengadaan Bibit Jagung	J.Sitepu	Dusun V	3500 Kg	167	145	145
	8	Pengadaan Bibit Jagung dan Padi	Dumawati Purba	Dusun VI	3500 Kg	167	145	145
	9	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	M.Nainggolan	Dusun I	6 kegiatan	56	67	56



10	Pelatihan Pembuatan Kompos	T.R.Naibaho	Dusun II	6 kegiatan	56	67	56
11	Pembentukan Kelompok Peternak dan Pertanian	Suryati Capah	Dusun III	10 Kelompok	56	67	56
12	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Sahat Nainggolan	Dusun IV	6 kegiatan	56	67	56
13	Pengadaan Alat Pengukur PH Tanah	J.Sitepu	Dusun V	6 Unit	167	145	145
14	Penyediaan Vaksin Untuk Hewan	R.Siringoringo	Dusun II	1000 Dosis	145	156	125
15	Pelatihan Kelompok Tani	R.Siringoringo	Dusun II	6 kegiatan	167	145	145
16	Pelatihan Kelompok Tani	G.Simanuliang	Dusun III	6 kegiatan	145	156	125

2

## JUMLAH PER BIDANG

1	Pengadaan Alat Fogging	M.Nainggolan	Dusun I	3 Unit	37	44	20
2	Pengadaan Alat Fogging	R.Sinaga	Dusun II	3 Unit	279	220	98
3	Pengadaan Alat Fogging	G.Simanuliang	Dusun III	3 Unit	382	308	112
4	Pengadaan Alat Fogging	S.Manik	Dusun IV	3 Unit	253	269	87
5	Pengadaan Alat Fogging	J.Sitepu	Dusun V	3 Unit	456	532	124
6	Pengadaan Alat Fogging	Dumawati Purba	Dusun VI	3 Unit	440	405	130
7	Pengadaan Alat-alat Olah Raga	Nafsir Panjaitan	Desa Kalang	12 Set	60	45	65
8	Pengadaan Baju Olah Raga	Nafsir Panjaitan	Dusun V	36 Set	60	45	65
9	Pengadaan Baju Peserta Lansia	Dumawati Purba	Desa Kalang	600 Set	60	45	65
10	Pengadaan Speaker Mini Posyandu Lansia	R.Sinaga	Dusun IV	6 Unit	50	50	45
11	Pengadaan Kartu KIS	R.Sinaga	Desa Kalang	1200 Orang	300	350	250
12	Pembinaan Kader Posyandu	R.Sinaga	Desa Kalang	6 kegiatan	20	20	20
13	Bantuan Sosial Untuk Lansia,Disabilitas Dan Penyakit Menahun	R.Sinaga	Desa Kalang	400 Orang	300	350	250
14	Penyuluhan Anti KDRT	R.Sinaga	Desa Kalang	6 kegiatan	120	145	123
15	Sosialisasi Bahaya Penggunaan Narkoba	R.Sinaga	Desa Kalang	6 kegiatan	120	145	123

3

## JUMLAH PER BIDANG

1	Pengadaan Bimbingan Belajar	Widya Nainggolan	Dusun I	60 Orang	30	30	12
2	Pengadaan Bimbingan Belajar	Marlihot Simbolon	Dusun II	60 Orang	30	30	123
3	Pengadaan Bimbingan Belajar	Robbi Nainggolan	Dusun III	60 Orang	30	30	131
4	Pengadaan Bimbingan Belajar	Bernat Lubis	Dusun IV	60 Orang	30	30	134
5	Pengadaan Bimbingan Belajar	Malum Malau	Dusun V	60 Orang	30	30	145
6	Pengadaan Bimbingan Belajar	Dumawati Purba	Dusun VI	60 Orang	30	30	154

4	7	Pengadaan Paket C dan B	M.Nainggolan	Dusun I	60 Orang	30	30	60	
	8	Pengadaan Kartu KIP	Widya Nainggolan	Dusun I	60 Orang	30	30	12	
	9	Pengadaan Kartu KIP	Marhot Simbolon	Dusun II	60 Orang	30	30	123	
	10	Pengadaan Kartu KIP	Robbi Nainggolan	Dusun III	60 Orang	30	30	131	
	11	Pengadaan Kartu KIP	Bernat Lubis	Dusun IV	60 Orang	30	30	134	
	12	Pengadaan Kartu KIP	Malum Malau	Dusun V	60 Orang	30	30	145	
	13	Pengadaan Kartu KIP	Dumawati Purba	Dusun VI	60 Orang	30	30	154	
	14	Pelatihan Service Elektronik	Wilson Nainggolan	Dusun I	60 Orang	30	30	60	
	15	Pengadaan Satpam Sekolah Dasar Kalang	Delima Sianturi	Desa Kalang	2 Orang	120	137	100	
	16	Studi Banding Kepala Desa	Jhon Berri Nahampun	Desa Kalang	1 Orang	1		1	
	17	Studi Banding BUMDES	Jhon Berri Nahampun	Desa Kalang	5 Orang	1	4	5	
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>								
	5	1	Pelatihan Ibu PKK	Suryati Capah	Kalang	6 kegiatan		50	25
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>								
	6	1	Pembangunan Anak Tangga Menuju Mata Air	M.Nainggolan	Dusun I	50 m	12	13	11
		2	Perbaikan Mata Air	Suryati Capah	Dusun III	1 Unit	45	67	32
3		Perbaikan Jalan Menuju Mata Air	Suryati Capah	Dusun III	150 m	78	98	55	
4		Pembangunan Anak Tangga Menuju Mata Air	Dumawati Purba	Dusun VI	100 m	67	89	93	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>									
7	1	pengadaan Lampu Penerangan Jalan	M.Nainggolan	Dusun I	2 Unit	37	44	27	
	2	pengadaan Lampu Penerangan Jalan	R.Sinaga	Dusun II	10 Unit	279	220	145	
	3	pengadaan Lampu Penerangan Jalan	G.Simanullag	Dusun III	10 Unit	282	308	140	
	4	pengadaan Lampu Penerangan Jalan	S.Manik	Dusun IV	10 Unit	253	269	143	
	5	pengadaan Lampu Penerangan Jalan	J.Sitepu	Dusun V	10 Unit	557	643	170	
	6	pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dumawati Purba	Dusun VI	10 Unit	440	405	210	
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>									
	1	Pelatihan Untuk pelaku Ekonomi Kreatif bagi Pemuda	Robin Siregar	Desa Kalang	6 kegiatan	85	110	87	
	2	Pelatihan Untuk perajin Tali kur	Megawati Sinambela	Dusun IV	1 kelompok	10	32	32	
	3	Pengadaan Kursus Menjahit	Widya Nainggolan	Dusun I	1 kelompok	8	24	30	
	4	Pengadaan Kursus Menjahit	Marhot Simbolon	Dusun II	1 kelompok	14	15	30	
	5	Pengadaan Kursus Menjahit	Robbi Nainggolan	Dusun III	1 kelompok	24	20	30	
	6	Pengadaan Kursus Menjahit	Bernat Lubis	Dusun IV	1 kelompok	15	20	30	

7	Pengadaan Kursus Menjahit	Malum Malau	Dusun V	1 kelompok	15	20	30
8	Pengadaan Kursus Menjahit	Dumawati Purba	Dusun VI	1 kelompok	15	20	30
9	Pelatihan Memayet	Widya Nainggolan	Dusun I	6 kegiatan		25	30
10	Pelatihan Memayet	Marilhot Simbolon	Dusun II	6 kegiatan		25	30
11	Pelatihan Memayet	Robbi Nainggolan	Dusun III	6 kegiatan		25	130
12	Pelatihan Memayet	Bernat Lubis	Dusun IV	6 kegiatan		25	30
13	Pelatihan Memayet	Malum Malau	Dusun V	6 kegiatan		25	30
14	Pelatihan Memayet	Dumawati Purba	Dusun VI	6 kegiatan		25	30

## JUMLAH PER BIDANG

1	Pembuatan Plank Dusun / Gapura	T. Lumban Tobing	Dusun I	1 Unit	30	41	15
2	Pembangunan Paret Semen	T. Lumban Tobing	Dusun I	150 m	9	15	9
3	Pembangunan Jalan Penghubung	R.Sihombing	Dusun I	1200 m	15	25	9
4	Perbaikan Jalari Aspal Jl.Veteran	T. Lumban Tobing	Dusun I	130 m	30	41	27
5	Rehabilitasi Rabat Beton + Paret Semen	R.Sinaga	Dusun II	180 m+224 m	52	63	21
6	Pembangunan Paret Semen	P.Tampubolon	Dusun II	90 m	52	63	21
7	Pembukaan Jalan	P.Tampubolon	Dusun II	40 m	15	25	5
8	Pembangunan Paret Semen	T.R.Nalibaho	Dusun II	85 m	50	72	31
9	Pembangunan Gapura	R.Sinaga	Dusun II	1 Unit	279	220	71
10	Pembangunan Rabat Beton + Paret Semen	Br Nababan	Dusun II	70 m + 50 m	88	97	65
11	Pengaspalan Jl Pea Sanggar	Br Nababan	Dusun II	120 m	54	87	65
12	Rehabilitasi Paret Semen	T.R.Nalibaho	Dusun II	160 m	79	92	25
13	Pembangunan Paret Semen	G. Simanullang	Dusun III	175 m	125	145	87
14	Pembangunan Paret Semen	G. Simanullang	Dusun III	125 m	77	89	55
15	Pembangunan Paret Semen	Suryati Capah	Dusun III	200 m	75	77	35
16	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Suryati Capah	Dusun III	200 m	75	77	35
17	Rehabilitasi Paret Semen Gang Rukun	Apentus Pardede	Dusun III	95 m	65	71	45
18	Pembangunan Kantor Desa	Apentus Pardede	Dusun III	1 Unit	1850	1887	438
19	Rehabilitasi Rabat Beton Gang Amian	Apentus Pardede	Dusun III	55 m	75	77	35
20	Pembangunan Bronjong Daerah Aliran Sungai	S.Nainggolan	Dusun IV	200 m	88	105	56
21	Pembukaan Jalan Setapak Ladang Siregar	S.Nainggolan	Dusun IV	80 m	155	184	90
22	Pembangunan Rabat Beton	R.Kaloko	Dusun IV	400 m	55	63	15
23	Rehabilitasi Drainase Jl.Lestari	Megawati Sinambela	Dusun IV	1000 m	250	300	145
24	Renovasi Balai Desa	Megawati Sinambela	Dusun IV	1 Unit	1850	1887	438
25	Pembangunan Rabat Beton samping Tampubolon	S.Simanungsong	Dusun IV	250 m	65	76	54
26	Pembangunan Kantor Desa	S.Manik	Dusun IV	1 Unit	1850	1887	438
27	Lanjutan Paret Semen Jl Bakti TNI	S.Manik	Dusun IV	120 m	132	145	65
28	Pembangunan Bahu Jalan Lestari	Bernat Lubis	Dusun IV	800 m	155	184	90
29	Pembangunan Paret Semen Lanjutan Pea Sanggar	Bernat Lubis	Dusun IV	700 m	155	184	90
30	Pembangunan Bonjong	Bernat Lubis	Dusun IV	50 m	87	93	55

31	Pengaspalan Jl Pea Sanggar	Bernat Lubis	Dusun IV	100 m	75	80	35
32	Pembangunan Rabat Beton/Huta haean	S.Simangsong	Dusun IV	100 m	54	65	16
33	Pembangunan Rabat Beton menuju rumah Togi Manik	Togi Manik	Dusun V	350 m	40	45	15
34	Pembangunan Paret Semen samping Togi Sianturi	Nafsir Parjaitan	Dusun V	200 m	150	155	90
35	Pembangunan Rabat Beton Pusja	Nafsir Parjaitan	Dusun V	80 m	23	40	15
36	Rehabilitasi Paret semen Jl.Pelita	Fidelis Nahampun	Dusun V	300 m	80	125	98
37	Pembukaan Jalan Ke rumah Sidabutar	Fidelis Nahampun	Dusun V	80 m	15	20	2
38	Pembuatan Plat Cover menuju SD Negeri Kalang	Fidelis Nahampun	Dusun V	75 m	88	67	24
39	Pembukaan Jalan Penghubung	Fidelis Nahampun	Dusun V	1200 m	30	36	22
40	Rehabilitasi Balai Pertemuan	Malum Malau	Dusun V	1 Unit	250	300	125
41	Pembangunan Gapura	Malum Malau	Dusun V	1 Unit	250	300	125
42	Pembukaan Jalan Ke Sawah	J.Simanullang	Dusun VI	200 m	75	80	35
43	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Wakaf	Megawati Situmorang	Dusun VI	350 m	150	188	145
44	Pengaspalan Perumahan Marbun	Dumawati Purba	Dusun VI	250 m	73	85	55
45	Rehabilitasi Paret Semen Jl Air Bersih	Jhon Berri Nahampun	Dusun VI	180 m	150	176	125
46	Pembangunan Rabat Beton dari Pustu Menuju Gereja	Dama Royani Arintonang	Dusun VI	200 m	134	156	90
47	Pembangunan Plat Beton Jl Pelita	Jhon Berri Nahampun	Dusun VI	6 M	134	156	90
48	Perbaikan Jalan samping Jl.Mandiri dan B.Nahor	Jhon Berri Nahampun	Dusun VI	20 m	150	175	86
49	Pembangunan Paret Semen samping Jeremi	Jhon Berri Nahampun	Dusun VI	300 m	145	156	86
50	Pembangunan Rabat Beton menuju Jl Mandiri	Dumawati Purba	Dusun VI	130 m	123	145	78
51	Pembangunan Paret Semen Samping Wakaf	Megawati Situmorang	Dusun VI	350 m	150	170	98
52	Pembuatan Papan Informasi	M.Nainggolan	Dusun I	1 Unit	37	44	27
53	Pembuatan Papan Informasi	R.Sinaga	Dusun II	1 Unit	279	220	145
54	Pembuatan Papan Informasi	G.Simanullag	Dusun III	1 Unit	282	308	140
55	Pembuatan Papan Informasi	S.Manik	Dusun IV	1 Unit	253	269	143
56	Pembuatan Papan Informasi	J.Sitepu	Dusun VI	1 Unit	557	643	170
57	Pembuatan Papan Informasi	Dumawati Purba	Dusun VI	1 Unit	440	405	210
58	Pembangunan Paret Semen samping Jeremi	Jhon Berri Nahampun	Dusun VI	300 m	145	156	86
59	Pembangunan Paret Semen samping Togi Sianturi	Nafsir Parjaitan	Dusun V	200 m	150	155	90
60	Pembangunan Paret Semen Samping Wakaf	Megawati Situmorang	Dusun VI	350 m	150	170	98
61	Pengadaan Betor Viar	Zainal Sibarani	Desa Kalang	2 Unit	250	300	150

1	Pemeliharaan Rumah Ibadah Gereja	Robbi Nainggolan	Dusun III	1 Unit	158	178	97
2	Pemeliharaan Rumah Ibadah Gereja	Bernat Lubis	Dusun IV	1 Unit	56	67	76
3	Pemeliharaan Rumah Ibadah Gereja dan Musholla	Anitra Berutu	Dusun VI	2 Unit	137	123	89
1	Pembangunan Bronjong	M.Nainggolan	Dusun I	200m	9	15	9
2	Lanjutan Pembangunan Bronjong	M.Nainggolan	Dusun I	70 m	15	20	14

11	3	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	M.Nainggolan	Dusun I	150 m	15	20	14	
	4	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Marihot Simbolon	Dusun II	60 m	60	79	35	
	5	Tembok Penahan Tanah Diatas Polsek	Br Situmorang	Dusun III	80 m	100	120	97	
	6	Pembangunan Bronjong	Robbi Nainggolan	Dusun III	200 m	96	105	87	
	7	Rehabilitasi Musholla	Dumawati Purba	Dusun VI	1 Unit	105	120	80	
	8	Pembangunan Bronjong Belakang rumah Sinaga	Dumawati Purba	Dusun VI	200 m	55	75	45	
	9	Pengadaan Pagar,Paving Blok dan Kanopi Pustu	S.Br Sinaga	Dusun VI	60 m,50 m	1850	1887	3525	
	10	Bedah Rumah	M.Nainggolan	Dusun I	3 Unit	13	11	3	
	11	Bedah Rumah	R.Sinaga	Dusun II	20 Unit	34	39	20	
	12	Bedah Rumah	G.Simanullag	Dusun III	20 Unit	41	33	20	
	13	Bedah Rumah	S.Manik	Dusun IV	20 Unit	36	39	20	
	14	Bedah Rumah	J.Sitepu	Dusun V	20 Unit	38	32	20	
	15	Bedah Rumah	Dumawati Purba	Dusun VI	20 Unit	36	36	20	
	12	1	Pengadaan Tong Sampah	M.Nainggolan	Dusun I	3 Titik	15	20	12
		2	Pengadaan Tong Sampah	R.Sinaga	Dusun II	15 Titik	76	98	123
3		Pengadaan Tong Sampah	G.Simanullang	Dusun III	15 Titik	74	78	131	
4		Pengadaan Tong Sampah	S.Manik	Dusun IV	15 Titik	90	76	134	
5		Pengadaan Tong Sampah	J.Sitepu	Dusun V	15 Titik	97	99	145	
6		Pengadaan Tong Sampah	Dumawati Purba	Dusun VI	15 Titik	107	114	154	
13	1	Pelatihan Pemuda untuk Desa Tangguh	Wilson Nainggolan	Desa Kalang	6 Kegiatan	67	65	36	
	2	Pelatihan Pemuda untuk Desa Tanggap Bencana	Wilson Nainggolan	Desa Kalang	6 Kegiatan	67	65	36	
	3								
	4								
	5								
	dst								
14	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	dst								
15	1	Pembersihan Paret Yang Tumpat dengan Pemadam	Nafsir Panjaitan	Dusun V	2000 m	123	156	113	
	2	Penebangan Pohon Hariara	G.Simanullag	Dusun III	1 Titik	23	26	12	
	3	Pengadaan Gotong Royong	M.Nainggolan	Dusun I	12 Kegiatan	37	44	27	
	4	Pengadaan Gotong Royong	R.Sinaga	Dusun II	12 Kegiatan	279	220	145	
	5	Pengadaan Gotong Royong	G.Simanullag	Dusun III	12 Kegiatan	282	308	140	
	6	Pengadaan Gotong Royong	S.Manik	Dusun IV	12 Kegiatan	253	269	143	

	7	Pengadaan Gotong Royong	J. Sitepu	Dusun VI	12 Kegiatan	557	643	170
	8	Pengadaan Gotong Royong	Dumawati Purba	Dusun VI	12 Kegiatan	440	405	210
	9							
	16	1	M. Nainggolan	Dusun I	1 Unit	37	44	27
		2	R. Sinaga	Dusun II	1 Unit	279	220	145
		3	G. Simanullag	Dusun III	1 Unit	282	308	140
		4	S. Manik	Dusun IV	1 Unit	253	269	143
		5	J. Sitepu	Dusun V	1 Unit	557	643	170
		6	Dumawati Purba	Dusun VI	1 Unit	440	405	210
	17	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		dst						
	18	1	Nafsir Panjaitan	Kalang Ujung	100 Pcs	150	158	200
		2	Marhot Simbolon	Kalang Baru	100 Pcs	189	188	250
		3						
		4						
		5						
		dst						

Mengarahi  
KEPALA DESA  
  
R. A. NABABAN, S.H.

Kalang  
DISUSUN OLEH  
TIM PENYUSUN RPJM DESA  
  
R. A. NABABAN, S.H.  
TANGGAL 21 Maret 2022

**FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA  
DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN BERIKUTNYA  
TAHUN 2022**

DESA : KALANG  
KECAMATAN : SIDIKALANG  
KABUPATEN : DAIRI  
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	DATA EKISTIN G TAHUN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022	LOKASI	PERKIRAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT			PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBAYAAN	
								laki laki	perempuan	RTM	JUMLAH	SUMBER
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		2			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		3			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		4			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 25.000.000	ADD
		5			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 5.000.000	ADD
		6			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 25.000.000	ADD
		7			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		8			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 20.000.000	ADD
		9			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		10			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 3.000.000	ADD
		11			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 5.000.000	ADD
		12			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 350.000.000	ADD
		13			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 50.000.000	ADD
		14			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		15			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 85.000.000	ADD
		16			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 20.000.000	ADD
		17			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 20.000.000	ADD
		18			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 20.000.000	ADD
		19			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 5.000.000	ADD
		20			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		21			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 2.500.000	ADD
		22			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 3.000.000	ADD
		23			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 4.000.000	ADD
		24			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 3.000.000	ADD
		25			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 3.000.000	ADD
		26			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 2.000.000	ADD
		27			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 2.000.000	ADD
		28			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		29			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		30			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 10.000.000	ADD
		31			√	Desa Kalang	11s	1759	1786	800	Rp. 5.000.000	ADD

	32	Pengadaan Meja Kerja	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.10.000.000	ADD
	33	Pengadaan Lemari Kerja	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.10.000.000	ADD
	34	Pengadaan Kursi Kerja	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.10.000.000	ADD
	35	Penyenggaraan Siskeudes	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.5.000.000	ADD
	36	Penyenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.1.000.000	ADD
	37	Penyusunan LPPD dan LKPTahunan	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.1.000.000	ADD

JUMLAH PER BIDANG 37

	1	Pembangunan Bronjong	√	Dusun I	200 m	9	15	9	Rp.200.000.000	DD
	2	Pembuatan Paret Semen	√	Dusun I	150 m	9	15	9	Rp.90.000.000	DD
	3	Pembukaan Jalan Ke Kalang Ujung	√	Dusun I	1200 m	15	25	9	Rp.300.000.000	DD
	4	Pengadaan Lampu Jalan	√	I,II,III,IV,V,VI	52 Unit	1759	1786	800	Rp.500.000.000	DD
	5	Pembangunan Paret Semen	√	Dusun II	85 m	50	72	31	Rp.60.000.000	DD
	6	Rehabilitasi Rabat Beton	√	Dusun II	180 m	52	63	21	Rp.60.000.000	DD
	7	Pengaspalan Jalan Lestari Dalam	√	Dusun II	120 m	54	87	65	Rp.150.000.000	DD
	8	Pembangunan Paret Semen Jalan Harjara	√	Dusun III	200 m	75	77	35	Rp.120.000.000	DD
	9	Pembuatan Paret Semen Jalan Tirtanadi	√	Dusun III	125 m	77	89	55	Rp.50.000.000	DD
	10	Rehabilitasi Paret Semen Gang Rukun	√	Dusun III	95 m	65	71	45	Rp.35.000.000	DD
	11	Pembuatan Rambu Jalan	√	Dusun IV	50 Unit	300	365	246	Rp.25.000.000	DD
	12	Rehabilitasi Paret Semen Jalan Lestari	√	Dusun IV	1000 m	250	300	145	Rp.75.000.000	DD
	13	Pembangunan Kantor Desa Kalang(Lanjutan )	√	Dusun IV	1 Unit	1759	1786	800	Rp.350.000.000	ADD
	14	Rehabilitasi Paret Semen Jalan Tigelingga	√	Dusun V	500 m	245	256	137	Rp.90.000.000	DD
	15	Pembuatan Paret Semen	√	Dusun VI	350 m	150	170	98	Rp.120.000.000	DD
	16	Pengadaan Sumber Air Minum	√	Dusun V	1 Unit	35	44	34	Rp.50.000.000	DD
	17	Pembuatan Paret Semen Dari Jalan Tiga Lingga	√	Dusun V	200 m	150	155	90	Rp.75.000.000	DD
	18	Pembangunan Bronjong	√	Dusun III	200 m	96	105	87	Rp.200.000.000	DD

JUMLAH PER BIDANG 18

	1	Pembinaan Karang Taruna	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.25.000.000	DD
	2	Pembinaan Pemuda Desa	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.25.000.000	DD
	3	Pembinaan PKK	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.25.000.000	DD
	4	Peleksanaan posyandu Balita dan Lansia	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.25.000.000	DD
	5	Penyuluhan Anti KDRT	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.25.000.000	DD

JUMLAH PER BIDANG 5

	1	Optimalisasi Kegiatan Gotong royong	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.20.000.000	DD
	2	Bantuan Sosial bagi Lansia	√	Desa Kalang	1LS	300	350	250	Rp50.000.000	DD
	3	Penyertan Modal BUMDES Kalang	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.30.000.000	DD
	4	Mengadakan Bimbingan Belajar	√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp.50.000.000	DD
	5	Pelatihan Pembuatan Tas Tali Kur	√	Desa Kalang	1LS	10	32	32	Rp.25.000.000	DD
	6	Pelatihan Kelompok Tani	√	Desa Kalang	1LS	167	145	145	Rp.25.000.000	DD
	7	Pengadaan Alat-alat Pertanian	√	Desa Kalang	1LS	167	145	145	Rp.25.000.000	DD
	8	Bantuan Untuk Peternakan	√	Desa Kalang	1LS	167	145	145	Rp.25.000.000	DD



## => Pembangunan Desa :

- Dusun I - Pembangunan Bronjong (sepanjang 200 m)
- Pembuatan Paret Semen (150 m)
  - Pembukaan jalan ke Kalang Ujung (1200 m)
  - Pengadaan lampu jalan

- Dusun II
- Pembangunan Paret Semen (85 m)
  - Rehabilitasi Rabat Beton (180 m)
  - Pengaspalan Jalan Lestari dalam (120 m)
  - Pengadaan lampu jalan

- Dusun III
- Pembangunan Paret Semen Jalan Hariara
  - Pembuatan Paret Semen Jalan Tirtanadi
  - Rehabilitasi Paret Semen Gang Rukun
  - Pengadaan lampu jalan
  - Pembangunan Bronjong

- Dusun IV
- Pembuatan Rambu jalan
  - Rehabilitasi Paret semen Jalan Lestari
  - Pembangunan Kantor Desa Kalang (Lanjutan)
  - Pengadaan lampu jalan.

- Dusun V
- Rehabilitasi parat semen jln. Tigalingga
  - Pengadaan sumber air minum
  - Pembuatan paret semen dr. Jln Tigalingga tembus ke Jalan Pelita
  - Pengadaan lampu jalan

- Dusun VI
- Pembuatan paret semen.
  - Pengadaan lampu jalan.

**DAFTAR USULAN DUSUN II  
DESA KALANG  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : *Jumat 25-08-2022*  
Tempat : *Kantor Desa Kalang*  
Pukul : *16.00 WIB*

No	Jenis Kegiatan	Lokasi
1	<i>Rehab kalat Ketan + pasir</i>	<i>Dusun II Depan rumah M. am</i>
2	<i>Usulan palakhan mamayel</i>	<i>Dusun II</i>
3	<i>pembangunan parit saman</i>	<i>Dusun II Kalatany rumah T. R akib</i>
4	<i>pengadaan nama nama jalan / Gang dan penomoran rumah</i>	<i>Dusun II</i>
5	<i>pelaksanaan kegiatan Gelang rayong.</i>	<i>Dusun II</i>
6	<i>pembangunan parit saman kalatany rumah p. alangyan</i>	<i>Dusun II</i>
7	<i>pembangunan Gapura</i>	<i>Dusun II</i>
8	<i>perbaikan jalan setapak di Gg. payat</i>	<i>Dusun II</i>
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Ketua Tim Penyusun RKP T.A 2023

*Soryalam Sianipar*  
SORYALAM SIANIPAR

Mengetahui :

Plt. Kepala Dusun II


*Rosita Siringoringo*  
ROSITA SIRINGORINGO

**DAFTAR USULAN DUSUN IV  
DESA KALANG  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Kamis, 25-08-2022  
Tempat : Balai Desa (Kalang Baru)  
Pukul : 16.00 WIB

No	Jenis Kegiatan	Lokasi
1	Rehabilitas Drainase JL LESTARI C	Dusun IV ? Ibu
2	Pembangunan Kamar Mandi BALAI DESA	Dusun IV } Sihombing
3	Pembangunan Rabat Beton Samping Tp. Bolon	Dusun IV → Simangunsong
4	Pembangunan Bronjong DAS.	Dusun IV → Nainggolan
5	Pengadaan lapangan olahraga	Desa Kalang → Pemuda.
6	lanjutan pemaretan di JL BAKTI TNI	Dusun IV → Nainggolan
7	Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba.	Desa Kalang (Nainggolan)
8	Pengadaan Tong Sampah	Dusun IV (Nainggolan)
9	Pelatihan Menjahit & Tali Kur & Memayet.	Dusun IV (Ibu Sihambela)
10	Pengadaan lampu penerangan jalan	Dusun IV (S.MANIK)
11	Pengadaan tiang listrik di JL. P. SANGGAR	Dusun IV. (Naon)
12	Pembangunan Posko GISKAMUB	Dusun IV (Simangunsong)
13	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Kalang (S.MANIK)
14	Penambahan BIMBEL utk. kelas 1, 2, 3 SD.	Dusun. IV. (Ibu Sihambela)
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Ketua Tim Penyusun RKP T.A 2023

  
SORYALAM SIANIPAR

Mengetahui :

Kepala Dusun IV


  
BERNAT LUBIS

DAFTAR USULAN DUSUN V  
DESA KALANG  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022  
Tempat : Rumah F. Ujung  
Pukul : KM. 2

No	Jenis Kegiatan	Lokasi
1	Pembuatan Paret semen antara Tegal Siantori - N. Badu	Dusun V. Jl. Tegalingsa
2	Cotong Poyang	Dusun V.
3	Pengaspalan menuju haly (M. Sidabutan)	Dusun VI
4	Pengusulan pembuatn lampu jalan	Dusun V
5	Pengadaan kurus Mengalut (C. br. Using)	Dusun V
6	Pembangunan Rakit Beton (S. Simbolon)	Dusun V
7	Pengadaan Jeter. Calat pertanian, Simanulay	Dusun V
8	lanjutan Paret sempit urukap (B. Mr. Plunggor)	Dusun VI
9	Pembuatan nomor rumah & nama jalan & Gay.	Dusun V
10	Pembuatan Gapura (Tegal Batas)	Dusun V
11	Pembuatan pos kamling (d. Simambela)	Dusun V
12	Pengasaan / Pengusulan lenteng bucinan	Dusun V
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Ketua Tim Penyusun RKP T.A 2023

  
SORYALIM SIANIPAR

Mengetahui :

Kepala Dusun V

  
MALUM MALAU

**DAFTAR USULAN DUSUN VI  
DESA KALANG  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Selasa / 23 Agustus 2022  
Tempat : RUMAH D. Br. Purba (Kepala Dusun)  
Pukul : 16.00,-


No	Jenis Kegiatan	Lokasi
1	Pembangunan Bronjong (Ibu. Br. Silaban)	Dusun VI
2	Pengadaan lampu jalan (Ibu Br. Murti)	Dusun VI
3	Pembangunan perat Semen (Ibu Aritony)	Jl. Ar Minum.
4	Cint Golong Boyong pembukaan perat yg lama.	Jl. Pelita.
5	Pembuatan perat dari Jeremi ke Jl. Babu Bura.	Jl. Pelita.
6	Pembuatan tembok penahan wakaf ( Pak. Benku)	Dusun. VI
7	Bantuan utk anak sekolah yg Berprestasi.	Kadus. VI
8	Pengadaan Kartu. kis.	
9	Pengadaan nomor rumah & nama jalan.	
10	Perbaikan jalan di simp. Jl. Mandiri.	
11	Pembukaan jalan dari Pelita ke Jl. TIGALINGGA	Ibu. Benku.
12	Kangutan perat Semen sampai Wakaf	Dusun VI
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Ketua Tim Penyusun RKP T.A 2023

  
SORYALAM SIANIPAR

Mengetahui :

Kepala Dusun VI

  
DUMAWATI PURBA

	9	Pengadaan Salpam SD Kalang Baru	16		√	Desa Kalang	1LS	136	121	257	Rp. 15.000.000	DD
	10	Pengadaan Tong Sampah	12		√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp. 15.000.000	DD
	11	Peningkatan Kapasitas Untuk Penyusunan Profil Desa	3,4		√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp. 15.000.000	DD
	12	Peningkatan Kapasitas untuk Limas Desa	16,17		√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp. 15.000.000	DD
	JUMLAH PER BIDANG 12											
	1	Bantuan Langsung Tunai	1,2,3,8		√	Desa Kalang	120 KPM	78	42	120	Rp. 432.000.000	DD
	2	Penanganan Covid-19	1,2,3,10,11		√	Desa Kalang	1LS	1759	1786	800	Rp. 90.000.000	DD
	3	Pembangunan Posko Penanganan Covid-19	1,2,3,10,11		√	Desa Kalang		1759	1786	800	Rp. 10.000.000	DD
	4											
	5											
	JUMLAH PER BIDANG 3											
	JUMLAH TOTAL 75											

Mengetahui :  
KEPALA DESA

  
RANTO . D.A. WAKILAN . S.H

DISUSUN OLEH  
TIM PENYUSUN RPPM DESA

  
GERTALAN . SIMPI PUTA

## FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : KALANG  
KECAMATAN : SIDIKALANG  
KABUPATEN : DAIRI  
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp)						
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	BHPRD	Bantuan Keuangan Propinsi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Pendataan Kependudukan Sosial dan Ekonomi			✓			✓	
		2 Musdes tentang APBDes			✓			✓	
		3 Musdes tentang RKPDes			✓			✓	
		4 Musdes tentang Penetapan BLT			✓			✓	
		5 Musdes tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Desa			✓			✓	
		6 Pengadaan Website Desa			✓			✓	
		7 Pengadaan Papan Infografik APBDes			✓			✓	
		8 Pengadaan Media Sosial			✓			✓	
		9 Penyusunan RPJMDesa			✓			✓	
		10 Review RPJMDesa			✓			✓	
		11 Penyusunan APBDes			✓			✓	
		12 Penyusunan RKPDes			✓			✓	
		13 Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa			✓			✓	
		14 Pengadaan ATK Kantor			✓	✓		✓	
		15 Pengadaan Mobiler Kantor			✓			✓	
		16 Pengadaan Jaringan Internet			✓			✓	
		17 Pengeluaran Rutin			✓			✓	
		18 Pengadaan Kendaraan Dinas			✓			✓	
		19 Operasional Pemerintahan Desa			✓			✓	
		20 Sewa Kantor Desa			✓			✓	
		21 Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Desa beserta Perangkat			✓			✓	
		22 Pengadaan Seragam BPD			✓			✓	

	23	Pengadaan Seragam PKK							✓
	24	Pengadaan Seragam LPM							✓
	25	Pengadaan Seragam Satlimas							✓
	26	Pengadaan Seragam Karang Taruna							✓
	27	Pengadaan Seragam Posyandu							✓
	28	Pengadaan Pakaiannya OLAHRAGA Kepala Desa dan Perangkat							✓
	29	Pengadaan Pakaiannya OLAHRAGA BPD							✓
	30	Pengadaan Pakaiannya OLAHRAGA LPM							✓
	31	Pembangunan Kantor Desa							✓
	32	Penghasilan Tetap Kepala Desa							✓
	33	Penghasilan Tetap Perangkat Desa							✓
	34	Penghasilan Tetap BPD							✓
	35	Honorarium Kader Posyandu							✓
	36	Honorarium Limas Desa							✓

JUMLAH PER BIDANG

	1	Pembangunan Bronjong							✓
	2	Pembuatan Plank Dusun/Gapura							✓
	3	Pembangunan Paret Semen							✓
	4	Pembukaan Jalan Penghubung dari Kalang Jehhe ke Kalang Ujung							✓
	5	Pembangunan Anak Tangga Menuju Mata air							✓
	6	Pembangunan Bronjong Lanjutan							✓
	7	Perbaikan Jalan Aspal							✓
	8	Pembuatan Tembok Penahan Tanah							✓
	9	Rehabilitasi Rabat Beton + Paret							✓
	10	Pembangunan Paret Semen							✓
	11	Pembukaan Jalan							✓
	12	Pembangunan Paret Semen							✓
	13	Pembangunan Gapura							✓
	14	Pembuatan Tembok Penahan Tanah							✓
	15	Rehabilitasi Paret Semen							✓
	16	Pembangunan Rabat + Paret							✓
	17	Pengaspalan Jalan Pea Sanggar							✓
	18	Pembangunan Paret Semen							✓
	19	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sekitar Polsek							✓
	20	Pembangunan Bronjong Jalan							✓
	21	Perbaikan Mata Air							✓
	22	Pengadaan Tanah Wakaf							✓
	23	Perbaikan Jalan Menuju Mata Air							✓
	24	Pembangunan Paret Semen Jl Tirtanadi							✓
	25	Pembangunan Paret Semen							✓
	26	Pembangunan T P T Dibantaran Sungai Lae Nuaha							✓





	68	Pembangunan Bronjong	✓						
	69	Pegaspalan jalan Pea Sanggar	✓						
	70	Pembangunan Paret Semen	✓						
	71	Pembangunan Rabat Beton	✓						
	72	Kegiatan Bimbingan Belajar untuk Siswa SD	✓						
	73	Pengadaan Kartu KIS	✓						
	74	Pengadaan Papan Informasi Dusun	✓						
	75	Pengadaan Nomor-Nomor Rumah	✓						
	76	Pemeliharaan Rumah Ibadah	✓						
	77	Pengadaan Kartu KIP	✓						
	78	Pengadaan Betor Viar	✓						

JUMLAH PER BIDANG

	1	Sosialisasi Bahaya Penggunaan Narkoba	✓						
	2	Sosialisasi Tentang Peternakan	✓						
	3	Sosialisasi tentang Pertanian	✓						
	4	Sosialisasi Pengolahan Sampah	✓						
	5	Penyuluhan Anti KDRT	✓						
	6	Pembinaan Karang Taruna	✓						
	7	Pembinaan Pemuda Desa	✓						
	8	Pembinaan PKK	✓						
	9	Pelaksanaan posyandu Balita dan Lansia	✓						
	10	Pengadaan Betor Viar	✓						
	11	Pelatihan Pemuda untuk Desa Tangguh	✓						
	12	Pelatihan Pemuda untuk Desa Tanggap Bencana	✓						
	13	Pelatihan Untuk pelaku Ekonomi Kreatif bagi Pemuda	✓						
	14	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	✓						
	15	Pelatihan Service Elektronik	✓						
	16	Pelatihan Memayel	✓						
	17	Pengadaan Kursus Menjahit	✓						
	18	Pelatihan Untuk perajin Taili kur	✓						
	19	Pembinaan Kader Posyandu	✓						
	20	Peningkatan Kapasitas Untuk Penyusunan Profil Desa	✓						
	21	Peningkatan Kapasitas untuk Limas Desa	✓						
	22	Studi Banding Kepala Desa	✓						
	23	Studi Banding BUMDES	✓						

JUMLAH PER BIDANG

	1	Pelaksanaan Olahraga dan Pengadaan Pakaihan Olahraga	✓						
	2	Pengadaan Kegiatan Bimbingan Belajar	✓						
	3	Pengadaan Paket C dan B	✓						
4	Pemberdayaan Masyarakat								



**FORMAT RANCANGAN RPJM DESA**  
RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2021-2027

DESA : KALANG  
KECAMATAN : SIDIKALANG  
KABUPATEN : DAIRI  
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	MENDUKUNG SDG5	DATA EXISTING TAHUN 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1 - 6						LOKASI	PERRIBAN VOLUME	WAKTU PELAKSANAAN						PERRIBAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH SUMBER	POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA)	
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6				v
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.300.000.000	ADD	Swakelola	
		2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.2.100.000.000	ADD	Swakelola	
		3			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.75.000.000	ADD	Swakelola	
		5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.60.000.000	ADD	Swakelola	
		6			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.60.000.000	ADD	Swakelola	
		7			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.20.000.000	ADD	Swakelola	
		8			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.15.000.000	ADD	Swakelola	
		9			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.60.000.000	ADD	Swakelola	
		10			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.60.000.000	ADD	Swakelola	
		11			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.5.000.000	ADD	Swakelola	
		12		4,10.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.120.000.000	ADD	Swakelola	
		13			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.30.000.000	ADD	Swakelola	
		14			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.30.000.000	ADD	Swakelola	
		15			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.20.000.000	ADD	Swakelola	
		16			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.15.000.000	ADD	Swakelola	
		17			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.60.000.000	ADD	Swakelola	
		19			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.200.000.000	ADD	Swakelola	
		20			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.120.000.000	ADD	Swakelola	
		22		4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.15.000.000	ADD	Swakelola	
		23			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.540.000.000	ADD	Swakelola	
		24			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.60.000.000	ADD	Swakelola	
		25			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.60.000.000	ADD	Swakelola	
		26			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.30.000.000	ADD	Swakelola	
		27			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.30.000.000	ADD	Swakelola	
		28			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.30.000.000	ADD	Swakelola	
		29			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.30.000.000	ADD	Swakelola	
		30			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.350.000.000	ADD	Swakelola	
		31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.300.000.000	ADD	Swakelola	
		32			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.35.000.000	ADD	Swakelola	
		33			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 LS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Rp.85.400.000	ADD	Swakelola	



25	Pembangunan Bronjong DAS	11.13.15					✓						Dusun IV	650 m		✓		✓			Rp 650.000.000	DD, APBD	Swakelola	
26	Pembukaan Jalan Setapak dari jl. Astari ke Jl. Pea sanggar	9.11.13.15				✓							Dusun IV	80 m		✓		✓			Rp 90.000.000	DD	Swakelola	
27	Pembangunan Rabat Beton	9.11.13.15				✓							Dusun IV	680 m		✓		✓			Rp 680.000.000	DD	Swakelola	
28	Rehabilitasi Paret Semen	9.11.13.15				✓							Dusun IV	1000 m		✓		✓			Rp 250.000.000	DD	Swakelola	
29	Renovasi Balai Desa	9.11				✓							Desa	1 Unit		✓		✓			Rp 250.000.000	DD, APBD	Swakelola	
30	Pembangunan Paret Semen	9.11.13.15				✓							Dusun IV	850 m		✓		✓			Rp 600.000.000	DD	Swakelola	
31	Pembangunan Posko Siskamling	16.17.18				✓							Desa	6 Unit		✓		✓			Rp 60.000.000	DD	Swakelola	
32	Pembangunan Bahu jalan	9.11.13.15				✓							Dusun IV	800 m		✓		✓			Rp 125.000.000	DD	Swakelola	
33	Pengaspalan Jl. Pea Sanggar	9.11.13.15				✓							Dusun IV	800 m		✓		✓			Rp 500.000.000	DD, APBD	Swakelola	
34	Pembukaan Jalan	9.11.13.15				✓							Dusun V	1550 m		✓		✓			Rp 250.000.000	DD	Swakelola	
35	Pembangunan Paret Semen	9.11.13.15				✓							Dusun V	200 m		✓		✓			Rp 120.000.000	DD	Swakelola	
36	Pengadaan Lampu Jalan	7.9.10.11				✓							Desa	52 Unit		✓		✓			Rp 500.000.000	DD	Swakelola	
37	Pembangunan Rabat Beton	9.11.13.15				✓							Dusun V	200 m		✓		✓			Rp 200.000.000	DD	Swakelola	
38	Rehabilitasi Paret Semen	9.11.13.15				✓							Dusun V	1200 m		✓		✓			Rp 275.000.000	DD, APBD	Swakelola	
39	Pembuatan Plat Cover	9.11.13.15				✓							Dusun V	100 m		✓		✓			Rp 30.000.000	DD	Swakelola	
40	Rehabilitasi Balai Pertemuan	9.11.13.15				✓							Dusun V	1 Unit		✓		✓			Rp 45.000.000	DD	Swakelola	
41	Pembangunan Paret semen	9.11.13.15				✓							Dusun VI	625 m		✓		✓			Rp 600.000.000	DD	Swakelola	
42	Pembukaan Jalan Menuju Persewaan	9.11.13.15				✓							Dusun VI	200 m		✓		✓			Rp 150.000.000	DD	Swakelola	
43	Pembangunan TPI untuk Wakaf	9.11.13.15				✓							Dusun VI	350 m		✓		✓			Rp 150.000.000	DD	Swakelola	
44	Pengaspalan Jalan ke Perumahan Marbun	9.11.13.15				✓							Dusun VI	250 m		✓		✓			Rp 150.000.000	DD	Swakelola	
45	Rehabilitasi Paret Semen	9.11.13.15				✓							Dusun VI	400 m		✓		✓			Rp 130.000.000	DD	Swakelola	
46	Pembangunan Plat Beton	9.11.13.15				✓							Dusun VI	6 m		✓		✓			Rp 20.000.000	DD	Swakelola	
47	Rehabilitasi Mustholia	9.10.11.17				✓							Dusun VI	1 Unit		✓		✓			Rp 150.000.000	DD	Swakelola	
48	Pembangunan Bronjong	9.11.13.15				✓							Dusun VI	300 m		✓		✓			Rp 580.000.000	DD	Swakelola	
49	Pengaspalan Jalan simpang Jl Mandiri dan Jl Pelita	9.11.13.15				✓							Dusun VI	850 m		✓		✓			Rp 450.000.000	DD, APBD	Swakelola	
50	Pengadaan Pagar Paving Blok, Kanopi Pustu	3.17.18				✓							Dusun VI	180 m		✓		✓			Rp 75.000.000	DD, APBD	Swakelola	
51	Pembangunan Rabat Beton	9.11.13.15				✓							Dusun VI	500 m		✓		✓			Rp 500.000.000	DD	Swakelola	
52	Pembangunan Anak Tangga Menuju Mata air	3.6.13				✓							Dusun VI	100 m		✓		✓			Rp 100.000.000	DD	Swakelola	
53	Kegiatan Bimbingan Belajar untuk Siswa SD	4.10.17.18				✓							Desa	360 orang		✓		✓			Rp 125.000.000	DD	Swakelola	
54	Pengadaan Kartu KIS	3.10.16.17.18				✓							Desa	1200 orang		✓		✓					DD	Swakelola
55	Pengadaan Papan Informasi Dusun	9.11.13.15				✓							Desa	6 Unit		✓		✓			Rp 20.000.000	DD	Swakelola	
56	Pengadaan Nomor-Nomor Rumah	9.11.13.15				✓							Desa	1500 Unit		✓		✓			Rp 35.000.000	DD	Swakelola	
57	Pemeliharaan Rumah Ibadah	9.10.11.17				✓							Desa	4 Unit		✓		✓			Rp 24.000.000	DD	Swakelola	
58	Pengadaan Kartu KIP	14.8.10.16.17				✓							Desa	360 orang		✓		✓					DD	Swakelola
59	Pengadaan Betor Vlar	3.11.13				✓							Desa	2 Unit		✓		✓			Rp 45.000.000	DD	Swakelola	
60	Pengadaan Alat-Alat Pertanian	12.8.10.15.16				✓							Desa	50 Unit		✓		✓			Rp 120.000.000	DD	Swakelola	
61	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Perontok Jagung	12.8.10.15.16				✓							Desa	2 Unit		✓		✓			Rp 50.000.000	DD	Swakelola	
62	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Mesin Babet	12.8.10.15.16				✓							Desa	6 Unit		✓		✓			Rp 25.000.000	DD	Swakelola	
63	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Perontok Padi	12.8.10.15.16				✓							Desa	2 unit		✓		✓			Rp 50.000.000	DD	Swakelola	
64	Pengadaan Alat-Alat Pertanian Motor Sawah	12.8.10.15.16				✓							Desa	2 Unit		✓		✓			Rp 50.000.000	DD	Swakelola	
65	Pengadaan Bibit Jagung	12.8.10.15.17				✓							Desa	3500 Kg		✓		✓			Rp 500.000.000	DD	Swakelola	
66	Pengadaan Bibit jagung dan Padi	1.2.8.10.15.17				✓							Desa	3500 Kg		✓		✓			Rp 500.000.000	DD	Swakelola	
67	Pengadaan Alat Pengukur PH Tanah	1.15.17.18				✓							Desa	6 Unit		✓		✓			Rp 30.000.000	DD	Swakelola	
68	Pengadaan Alat Foggng	3.11.13.15.17				✓							Desa	6 Unit		✓		✓			Rp 60.000.000	DD	Swakelola	
69	Pengadaan Alat-alat Olah Raga	3.4.17.18				✓							Desa	12 Smt		✓		✓			Rp 50.000.000	DD	Swakelola	
70	Pengadaan Speaker Mini Posyandu Lansia	3.8.10.16.17				✓							Desa	6 Unit		✓		✓			Rp 36.000.000	DD	Swakelola	
71	Pengadaan Tong Sampah	3.11.15				✓							Desa	80 Unit		✓		✓			Rp 50.000.000	DD	Swakelola	
72	Berdan Rumah	1.3.8.10.11.16				✓							Desa	120 Unit		✓		✓			Rp 900.000.000	DD	Swakelola	
73	Pembuatan Rambu Jalan	9.11				✓							Desa	100 Unit		✓		✓			Rp 60.000.000	DD	Swakelola	







## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan Konsistensi Pemerintahan dan Masyarakat Desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara Partisipatif mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai pada Monitoring Evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan Pembangunan di desa. Sebaiknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJM Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa di terangkan secara proporsional.

Demikian RPJM Desa Kalang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalang Kecamatan Sidikalang tahun 2021-2027.

  
KEPALA DESA KALANG  
  
RANTO P.A NABABAN,S.H.